



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴ

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773017, Kode Pos 55651

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 188/1746

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : SUDARMANTO, S.IP., M.Si.
- b. NIP : 197305121998031008
- c. Pangkat : Pembina Utama Muda; IV/c
- d. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kulon Progo

KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PENATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH DAERAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

b. Tujuan Penyusunan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian penataan Pegawai Non ASN di Daerah dengan melihat kompleksitas permasalahan Pegawai Non ASN yang ada;
2. memberikan kepastian hukum dalam penataan Pegawai Non ASN yang ada sehingga akan mempermudah dalam pengelolaannya; dan
3. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian penataan Pegawai Non ASN sehingga dapat berjalan lancar, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. agar terdapat kejelasan atau kepastian Pengelolaan Pegawai Non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Badan Kepagawaian Negara (BKN) dan Pegawai Non ASN yang tidak Terdaftar dalam Pangkalan Data (database) BKN baik yang telah mengikuti seluruh proses pengadaan ASN, tidak mengikuti atau dalam kondisi lain terkait pengadaan ASN pada Tahun 2024-2025;
2. agar dalam melaksanakan penyelesaian penataan Pegawai Non ASN di Daerah dapat berjalan lancar dan tercipta kepastian atau kejelasan mengenai status Pegawai Non ASN serta tercipta sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan; dan
3. agar proses penyelesaian penataan Pegawai Non ASN di Daerah dilakukan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan mengenai:

1. Pengelompokan Pegawai Non ASN di Daerah:
 - a. Pegawai Non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Badan Kepagawaian Negara (BKN); dan

- b. Pegawai Non ASN yang tidak Terdaftar dalam Pangkalan Data (*database*) BKN.
- 2. Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara; dan
- 3. Penataan Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui:
 - a. Pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi Pegawai ASN;
 - b. Pengalihan Pegawai Non ASN Melalui Mekanisme Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
 - c. Pengalihan dan Pemenuhan Pegawai Non ASN melalui Alih Daya atau *Outsourcing*;
 - d. Pengalihan dan Pemenuhan Pegawai Non ASN melalui mekanisme Jasa Konsultasi;
 - e. Pengelolaan Tenaga Non ASN pada BLUD; dan
 - f. Pemberhentian Non ASN yang telah mencapai Purna Tugas/Batas Usia Pensiun.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum sekaligus acuan bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan Pegawai Non ASN yang ada saat ini untuk dilaksanakan penyelesaian penataan Pegawai Non ASN Pasca Pengadaan Non ASN TA 2024 serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan penyelesaian penataan Pegawai Non ASN paling lambat Desember 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Raperbup ini diatur mengenai status Pegawai Non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (*database*) Badan Kependidikan Negara (BKN) dan Pegawai Non ASN yang tidak Terdaftar dalam Pangkalan Data (*database*) BKN yang mempunyai implikasi terhadap pengaturan dan penataannya.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Bupati ini dapat memberikan solusi penataan Pegawai Non ASN secara transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BKPP
Kabupaten Kulon Progo



SUDARMANTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197305121998031008